



Direktori Putusan Mankamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244 Pid SUS 2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : EFRANDY MASOARA
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 30 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kairagi Satu Link. IV Kec. Mapanger Kota
Agama : Manado
Pekerjaan : Kristen protestan
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa dalam perkara ini i di Tahan oleh ;:

- Penyidik sejak Tanggal,4
Maret 2021 sampai dengan Tanggal, 23 Maret 2021 ;
- Perpanjangan penuntut
umum sejak Tanggal, 24 Maret 2021 S/d Tanggal, 2 Mei 2021 ;
- Perpanjangan Perpanjangan
Ketua pengadilan ke 1 sejak Tanggal, 3 Mei 2021 S/d Tanggal, 1 Juni 2021 ;
- Perpanjangan Ketua
Pengadilan ke 2 oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 2 Juni 2021 S/d Tanggal 1 Juli 2021 ;
- Penahanan Rutan oleh
Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 S/d Tanggal, 19 Juli 2021 ;2021 ;

Terdakwa dipersidangan Menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Manado Nomor : 244 Pid.Sus-PN, Mnd PN.Mnd. tertanggal ,12 Juli 2021 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Majelis Nomor : 244Pid.Sus 2021/PN.Mnd .
tertanggal,12 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa , serta melihat barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana jaksa penuntut umum No. Reg. Perk : PDM- 50 Mnd / Enz.2/07/2021 tertanggal, 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EFRANDY MASOARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFRANDY MASOARA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 44 (empat puluh empat) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning yang disimpan didalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya.
 2. 20 (dua puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl warna kuning yang berbentuk bulat.
 3. Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 4. 1 (satu) buah handpone Android merk Samsung Galaxy A20 warna merah**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 50/Mnd/Enz.2/07/2001 pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa EFRANDY MASOARA pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa sedang berada dirumah saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBAY Alias RALDO kemudian saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBAY Alias RALDO menawarkan kepada terdakwa untuk menjual obat trihexpenidyl dan disetujui oleh terdakwa. Setelah itu saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBAY Alias RALDO menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil plastik bening dimana dalam 1 paket tersebut berisi 10 (sepuluh) tablet obat trihexpenidyl dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/paket kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa datang dan menyerahkan uang hasil penjualan 10 paket obat trihexpenidyl tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) kepada saksi EGENIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO setelah itu saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO
putusan.mahkamahagung.go.id

KAMBEY Alias RALDO kembali menyerahkan 100 tablet obat trihexpenidyl kepada terdakwa.

----- Bahwa selanjutnya pada hari hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi RANDY LAPASIANG melalui whatsapp dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai persediaan obat trihexpenidyl dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa

mempunyai obat trihexpenidyl tersebut kemudian saksi RANDY LAPASIANG memesan obat keras jenis trihexpenidyl sebanyak 20 tablet dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tablet. Setelah itu terdakwa dan saksi RANDY LAPASIANG bertemu dikelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado tepatnya dibelakang rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) tablet obat keras jenis trihexpenidyl kepada saksi RANDY LAPASIANG yang disimpan didalam plastik bening kecil kemudian saksi RANDY LAPASIANG menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu saksi RANDY LAPASIANG meninggalkan tempat tersebut dan sekitar pukul 20.30 wita saksi RANDY LAPASIANG ditemukan sedang membawa 20 tablet obat keras jenis trihexpenidyl oleh saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi RISKY DERBY PATANDA, saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDIN yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado akan terjadi peredaran obat keras jenis Trihexypenidyl tanpa ijin. Selanjutnya dari keterangan saksi RANDY LAPASIANG yang menerangkan bahwa obat tersebut dibeli dari terdakwa kemudian saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk langsung mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 44 (empat puluh empat) obat keras jenis trihexpenidyl didalam lemari didalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa membenarkan bahwa obat keras jenis trihexpenidyl tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO, setelah itu saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk kembali melakukan pengembangan dengan mencari saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dan menemukan di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dirumahnya di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 248 (dua ratus empat puluh delapan) tablet obat keras jenis trihexpenidyl yang disimpan diatas lemari dalam kamar kemudian terdakwa dan saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl sejak bulan Februari 2021 yang dibeli oleh terdakwa dari saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/tablet dimana obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000,-/ tablet dan dari hasil penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/tablet.

----- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 21.102.11.17.05.0017.K tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johny Dera, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manado diperoleh hasil : tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan 'mf' sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horisontal diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut **benar positif mengandung Trihexyphenidyl HCL yang merupakan golongan Obat-obat tertentu (OOT)**

-----Bahwa Ermanto Siahaan, S.Farm, Apt selaku ahli bidang kesehatan menyebutkan dalam menjual, mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl harus dilakukan melalui resep dokter dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

----- Bahwa terdakwa memiliki obat keras Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa terdakwa EFRANDY MASOARA pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa sedang berada di rumah saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO kemudian saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO menawarkan kepada terdakwa untuk menjual obat trihexyphenidyl dan disetujui oleh terdakwa. Setelah itu saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil plastik bening dimana dalam 1 paket tersebut berisi 10 (sepuluh) tablet obat trihexyphenidyl dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/paket kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa datang dan menyerahkan uang hasil penjualan 10 paket obat trihexyphenidyl tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) kepada saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO setelah itu saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO kembali menyerahkan 100 tablet obat trihexyphenidyl kepada terdakwa.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi RANDY LAPASIANG melalui whatsapp dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai persediaan obat trihexyphenidyl dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mempunyai obat trihexyphenidyl tersebut kemudian saksi RANDY LAPASIANG memesan obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak 20 tablet dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tablet. Setelah itu terdakwa dan saksi RANDY LAPASIANG bertemu di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado tepatnya dibelakang rumah terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) tablet obat keras jenis trihexpenidyl kepada saksi RANDY LAPASIAN yang disimpan didalam plastik bening kecil kemudian saksi RANDY LAPASIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu saksi RANDY LAPASIAN meninggalkan tempat tersebut dan sekitar pukul 20.30 wita saksi RANDY LAPASIAN ditemukan sedang membawa 20 tablet obat keras jenis trihexpenidyl oleh saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi RISKY DERBY PATANDA, saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDIN yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan Kecamatan Mapanget Kota Manado akan terjadi peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin. Selanjutnya dari keterangan saksi RANDY LAPASIAN yang menerangkan bahwa obat tersebut dibeli dari terdakwa kemudian saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk langsung mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 44 (empat puluh empat) obat keras jenis trihexpenidyl didalam lemari didalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa membenarkan bahwa obat keras jenis trihexpenidyl tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO, setelah itu saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk kembali melakukan pengembangan dengan mencari saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dan menemukan di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dirumahnya di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 248 (dua ratus empat puluh delapan) tablet obat keras jenis trihexpenidyl yang disimpan diatas lemari dalam kamar kemudian terdakwa dan saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Trihexyphenidyl sejak bulan Februari 2021 yang dibeli oleh terdakwa dari saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/tablet dimana obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000,-/ tablet dan dari hasil penjualan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/tablet.

----- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 21.102.11.17.05.0017.K tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johny Dera, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf' sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horisontal diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut **benar positif mengandung Trihexyphenidyl HCL yang merupakan golongan Obat-obat tertentu (OOT)**

-----Bahwa Ermanto Siahaan, S.Farm, Apt selaku ahli bidang kesehatan menyebutkan dalam menjual, mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl harus dilakukan melalui resep dokter dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

----- Bahwa terdakwa memiliki obat keras Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196
putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1, Saksi LUKMAN HENGKELARE,, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa benar awalnya saksi dan tim menemukan RANDY LAPASIANG sedang membawa 20 tablet obat keras jenis trihexpenidyl dimana saksi dan tim sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado akan terjadi peredaran obat keras jenis Trihexypenidyl tanpa ijin. Selanjutnya dari keterangan RANDY LAPASIANG yang menerangkan bahwa obat tersebut dibeli dari terdakwa kemudian saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk langsung mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 44 (empat puluh empat) obat keras jenis trihexpenidyl didalam lemari didalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa membenarkan bahwa obat keras jenis trihexpenidyl tersebut adalah miliknya yangdidapatkan dari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO, setelah itu saksi dan tim kembali melakukan pengembangan dengan mencari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dan menemukan EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dirumahnya di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 248 (dua ratus empat puluh delapan) tablet obat keras jenis trihexpenidyl yang disimpan diatas lemari dalam kamar kemudian terdakwa dan EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl sejak bulan Februari 2021 yang dibeli oleh terdakwa dari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/tablet dimana obat keras jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Trihexypenidyl tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000,-/ tablet dan dari hasil penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut

terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/tablet.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 20 (dua puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl warna kuning yang berbentuk bulat adalah benar obat keras jenis Trihexypenidyl milik terdakwa yang telah dibeli oleh RANDY LAPASIANG.

- MBahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 44 (empat puluh empat) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning yang disimpan didalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya 20 (dua puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl warna kuning yang berbentuk bulat adalah benar obat keras jenis Trihexypenidyl milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handpone Android merk Samsung Galaxy A20 warna merah adalah benar milik terdakwa yang disita oleh saksi saat itu.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2, Saksi **RISKY DERBY PATANDA**, keterangannyadibacakan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Benar, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Benar, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado.

- Bahwa benar awalnya saksi dan tim menemukan RANDY LAPASIANG sedang membawa 20 tablet obat keras jenis trihexypenidyl dimana saksi dan tim sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado akan terjadi peredaran obat keras jenis Trihexypenidyl tanpa ijin. Selanjutnya dari keterangan RANDY LAPASIANG yang menerangkan bahwa obat tersebut dibeli dari terdakwa kemudian saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk langsung mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah terdakwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado dan ditemukan 44 (empat puluh empat) obat keras jenis trihexpenidyl didalam lemari didalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa membenarkan bahwa obat keras jenis trihexpenidyl tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO, setelah itu saksi dan tim kembali melakukan pengembangan dengan mencari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dan menemukan EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dirumahnya di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 248 (dua ratus empat puluh delapan) tablet obat keras jenis trihexpenidyl yang disimpan diatas lemari dalam kamar kemudian terdakwa dan EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl sejak bulan Februari 2021 yang dibeli oleh terdakwa dari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/tablet dimana obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000,-/ tablet dan dari hasil

- penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/tablet.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 20 (dua puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl warna kuning yang berbentuk bulat adalah benar obat keras jenis Trihexypenidyl milik terdakwa yang telah dibeli oleh RANDY LAPASIANG.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 44 (empat puluh empat) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning yang disimpan didalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya 20 (dua puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl warna kuning yang berbentuk bulat adalah benar obat keras jenis Trihexypenidyl milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah putusan.mahkamahagung.go.id

handpone Android merk Samsung Galaxy A20 warna merah adalah benar milik terdakwa yang disita oleh saksi saat itu.

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3, Saksi **BARMINGGO SILOLONGA**, dibacakan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Benar, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Benar, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado.

- Bahwa benar awalnya saksi dan tim menemukan RANDY LAPASIANG sedang membawa 20 tablet obat keras jenis trihexpenidyl dimana saksi dan tim sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado akan terjadi peredaran obat keras jenis Trihexypenidyl tanpa ijin. Selanjutnya dari keterangan RANDY LAPASIANG yang menerangkan bahwa obat tersebut dibeli dari terdakwa kemudian saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk langsung mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 44 (empat puluh empat) obat keras jenis trihexpenidyl didalam lemari didalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa membenarkan bahwa obat keras jenis trihexpenidyl tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO, setelah itu saksi dan tim kembali melakukan pengembangan dengan mencari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dan menemukan EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dirumahnya di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 248 (dua ratus empat puluh delapan) tablet obat keras jenis trihexpenidyl yang disimpan diatas lemari dalam kamar kemudian terdakwa dan EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl sejak bulan Februari 2021 yang dibeli oleh terdakwa dari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/tablet dimana obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000,-/ tablet dan dari hasil penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/tablet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual
putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 20 (dua puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl warna kuning yang berbentuk bulat adalah benar obat keras jenis Trihexypenidyl milik terdakwa yang telah dibeli oleh RANDY LAPASIANG.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 44 (empat puluh empat) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning yang disimpan didalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya adalah benar obat keras jenis Trihexypenidyl milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handpone Android merk Samsung Galaxy A20 warna merah adalah benar milik terdakwa yang disita oleh saksi saat itu.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah menghadirkan barang bukti berupah ;

1. 44 (empat puluh empat) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning yang disimpan didalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya.
2. 20 (dua puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl warna kuning yang berbentuk bulat.
3. Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah handpone Android merk Samsung Galaxy A20 warna merah

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa EFRANDY MASOARA telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Benar, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika didatangi oleh pihak kepolisian dirumah ditemukan 44 (empat puluh empat) tablet dugaan obat keras jenis Trihexpenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning yang disimpan didalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya.

- Bahwa benar obat-obat tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa sedang berada dirumah EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBAY Alias RALDO kemudian EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBAY Alias RALDO menawarkan kepada terdakwa untuk menjual obat trihexpenidyl dan disetujui oleh terdakwa. Setelah itu EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBAY Alias RALDO menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil plastik bening dimana dalam 1 paket tersebut berisi 10 (sepuluh) tablet obat trihexpenidyl dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/paket

- kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa datang dan menyerahkan uang hasil penjualan 10 paket obat trihexpenidyl tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) kepada EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBAY Alias RALDO setelah itu EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBAY Alias RALDO kembali menyerahkan 100 tablet obat trihexpenidyl kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa dihubungi oleh RANDY LAPASIANG melalui whatsapp dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai persediaan obat trihexpenidyl dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mempunyai obat trihexpenidyl tersebut kemudian RANDY LAPASIANG memesan obat keras jenis trihexpenidyl sebanyak 20 tablet dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tablet. Setelah itu terdakwa dan RANDY LAPASIANG bertemu dikelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado tepatnya dibelakang rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) tablet obat keras jenis trihexpenidyl kepada RANDY LAPASIANG yang disimpan didalam plastik bening kecil kemudian RANDY LAPASIANG menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu datang saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 44 (empat puluh empat) obat keras jenis trihexpenidyl didalam lemari didalam kamar terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk pergi ke rumah EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBAY Alias RALDO di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dirumahnya di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 248 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ratus empat puluh delapan) tablet obat keras jenis trihexypenidyl yang disimpan
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lemari dalam kamar kemudian terdakwa dan saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO langsung dibawa kekantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl sejak bulan Februari 2021 yang dibeli oleh terdakwa dari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/tablet dimana obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000,-/ tablet dan dari hasil penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/tablet.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 44 (empat puluh empat) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning yang disimpan didalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya adalah benar

- obat keras jenis Trihexypenidyl milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handpone Android merk Samsung Galaxy A20 warna merah adalah benar milik terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian saat itu.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti maka telah di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado.

- Bahwa ketika didatangi oleh pihak kepolisian dirumah ditemukan 44 (empat puluh empat) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning yang disimpan didalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya.

- Bahwa obat-obat tersebut adalah milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa sedang berada dirumah EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO kemudian EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO menawarkan kepada terdakwa untuk menjual obat trihexpenidyl dan disetujui oleh terdakwa. Setelah itu EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil plastik bening dimana dalam 1 paket tersebut berisi 10 (sepuluh) tablet obat trihexpenidyl dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ri kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa datang dan menyerahkan uang hasil penjualan 10 paket obat trihexpenidyl tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) kepada EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO setelah itu EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO kembali menyerahkan 100 tablet obat trihexpenidyl kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa dihubungi oleh RANDY LAPASIANG melalui whatsapp dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai persediaan obat trihexpenidyl dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mempunyai obat trihexpenidyl tersebut kemudian RANDY LAPASIANG memesan obat keras jenis trihexpenidyl sebanyak 20 tablet dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tablet. Setelah itu terdakwa dan RANDY LAPASIANG bertemu dikelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado tepatnya dibelakang rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) tablet obat keras jenis trihexpenidyl kepada RANDY LAPASIANG yang disimpan didalam plastik bening kecil kemudian RANDY LAPASIANG menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu datang saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 44 (empat puluh empat) obat keras jenis trihexpenidyl didalam lemari didalam kamar terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk pergi ke rumah EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dirumahnya di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 248 (dua ratus empat puluh delapan) tablet obat keras jenis trihexpenidyl yang disimpan diatas lemari dalam kamar kemudian terdakwa dan saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl sejak bulan Februari 2021 yang dibeli oleh terdakwa dari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/tablet dimana obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut akan dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000,-/ tablet dan dari hasil putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/tablet.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu Melanggar pasal, 197 Undang Undang R.I Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; Atau Kedua perbuatan Terdakwa Melanggara pasal 196 UU.RI No 36 ahun 2009 Tentang kesehatan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif, maka Majelis langsung dapat memilih dakwaan yang tepat di kenakan kepada terdakwa yaitu dakwaan Alternatif pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Adl 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa terhadap terdakwa EFRANDY MASOARA dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan Identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*. Selama dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur ini menurut kami telah terbukti.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang tela

melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya *STRAFUITSLUITINGS GRONDEN*).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Prof. VAN HAMEL adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "Barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I EFRANDY MASOARA.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) menurut Memorie Van Toelichting, maka kata dengan sengaja (opzettelijk) adalah sama dengan wilens en wetens (dikehendaki dan diketahui), (sebagaimana dikutip dalam E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 300) sehingga yang dimaksud dalam unsur ini ditujukan kepada yang menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat yang akan terjadi atas perbuatan yang telah dilakukan.

Fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta:

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado awalnya saksi LUKMAN HENGKELARE dan tim selaku anggota kepolisian menemukan RANDY LAPASIANG sedang membawa 20 tablet obat keras jenis trihexpenidyl dimana saksi LUKMAN HENGKELARE dan tim sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado akan terjadi peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin. Selanjutnya dari keterangan RANDY LAPASIANG yang menerangkan bahwa obat tersebut dibeli dari terdakwa kemudian saksi LUKMAN HENGKELARE, dkk langsung mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan ditemukan 44 (empat puluh empat) obat keras jenis trihexpenidyl didalam lemari didalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa membenarkan bahwa obat keras jenis trihexpenidyl tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO, setelah itu saksi LUKMAN HENGKELARE dan tim kembali melakukan pengembangan dengan mencari EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dan menemukan EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dirumahnya di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manado dan ditemukan 248 (dua ratus empat puluh delapan) tablet obat keras jenis putusan.mahkamahagung.go.id

trihexpenidyl yang disimpan diatas lemari dalam kamar kemudian terdakwa dan EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Trihexyphenidyl sejak bulan Februari 2021 yang dibeli oleh terdakwa dari saksi EGENIUS SEPTIAN RALDO KAMBEY Alias RALDO dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/tablet dimana obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000,-/ tablet dan dari hasil penjualan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/tablet.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 21.102.11.17.05.0017.K tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johny Dera, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf' sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horisontal diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut benar positif mengandung Trihexyphenidyl HCL yang merupakan golongan Obat-obat tertentu (OOT).

Menimbang, bahwa Ermanto Siahaan, S.Farm, Apt selaku ahli bidang kesehatan menyebutkan dalam menjual, mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl harus dilakukan melalui resep dokter dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki obat keras Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat tersebut.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan:

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah diebebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal, 197 Undang Undang R.I. No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ,Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EFRANDY MASOARA, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sedia Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EFRANDY MASOARA oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sebesar Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning yang disimpan didalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya.
 - 20 (dua puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl warna kuning yang berbentuk bulat.
 - Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handpone Android merk Samsung Galaxy A20 warna merah.
6. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis , tanggal , 19 Agustus 2021 oleh YANCE PATIRAN, SH.MH sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua, GLENNY J.L. DE FRETES, SH.MH. dan BERLINDA, U, MAYOR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal, 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNA ESTER PANGALILA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh VERA ERVINA MUSLIM, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manado dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GLENNY, J.L. DE FRETES, SH.MH.

YANCE PATIRAN, S.H., M.H.

BERLINDA, U. MAYOR, SH.

PANITERA PENGGANTI

ANNA ESTER PANGALILA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)